



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang ...

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);
25. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Langsa.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kota pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

16. Hasil ...

16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran PPKD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, pembiayaan dan belanja PPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

BAB II MEKANISME PERGESERAN

Pasal 2

- (1) Walikota dapat melakukan pergeseran anggaran:
 - a. antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - b. antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan
 - c. antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran dilaksanakan pada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk pergeseran anggaran untuk unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja yang belum dianggarkan dalam APBK.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPK dan/atau DPPA-PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam RKA-SKPK dan/atau RKA-PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penambahan program dan/atau kegiatan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan.

BAB IV
PENGAJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan Pengguna Anggaran SKPK kepada Walikota.
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan Pengguna Anggaran SKPK kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan Pengguna Anggaran SKPK kepada PPKD.
- (4) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat ringkasan pergeseran, latar belakang dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPK dan/atau RKA-PPKD dan DPPA-SKPK dan/atau DPPA-PPKD.

BAB V
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh DPRK, berdasarkan usulan tertulis Walikota.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (4) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diverifikasi oleh TAPK.
- (5) Usulan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah mempertimbangkan hasil verifikasi TAPK.

BAB VI
PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Walikota mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK.

BAB VII PERGESERAN ANGGARAN DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk keperluan mendesak, dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPK berkenaan.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.
- (5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK.
- (6) Pengeluaran keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat dilakukan setelah disetujui oleh DPRK, dengan mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.
- (7) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Qanun Perubahan APBK.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat.

BAB VIII PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Setelah Peraturan Walikota yang mengubah Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (6) ditetapkan maka:
 - a. kepala SKPK menyusun rancangan DPPA-SKPK sesuai dengan peruntukannya; dan

b. Kepala PPKD ...

- b. kepala PPKD menyusun rancangan DPPA-PPKD sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Rancangan DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi TAPK bersama-sama dengan Kepala SKPK.
 - (3) Rancangan DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi TAPK bersama-sama dengan Kepala SKPKD.
 - (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan rancangan DPPA-SKPK.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan rancangan DPPA-PPKD.
 - (6) DPPA-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 - (7) DPPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa.
pada tanggal 4 Agustus 2014 M
8 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Ditetapkan di Langsa.
pada tanggal 4 Agustus 2014 M
8 Syawal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 488

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Peata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002